

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : Kep. 2 2 2 0 /101.A1/I/.93

Tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN SYALOM
tanggal 28 Juni 1993 nomor : 034/YPKS/VI/93
tentang Persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta

Menimbang : a. bahwa Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Keputusan Nomor : 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Februari 1983 telah menetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta;

b. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta, sekolah swasta yang akan didirikan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tersebut di atas telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan;

c. bahwa berhubung dengan itu, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan termaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983;
b. tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 0304/O/1984;
c. tanggal 4 Juli 1987 Nomor : 658/C/C/1987.

2. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I 83.

Memperhatikan : Pendapat/pertimbangan
1. Permohonan telah memenuhi persyaratan
2. Persetujuan Ka. Kandepdikbud Kec. Tambora
3. Persetujuan Ka. Kandepdikbud Kota Jakarta Barat
No : 045/I01.3f/I/1993 Tgl : 14 -9-1993

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

- Nama Yay./Badan Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN SYALOM.
- Alamat : Jl. Tanah Sereal VII No.6.
Jembatan Lima Jakarta Barat
- Penanggung jawab : Suwandi Gunawan
- Akte Yay./Badan Penyelenggara : nomor 164
tanggal 15-4-1985
Notaris J.L.Waworuntu
di Jakarta
- Nama sekolah : SD KRISTEN SYALOM.
- Rumpun : -
- Waktu belajar : 7.30 s/d 12.30
- Status gedung : Menumpang.
- Alamat sekolah : Jl. Waspada Raya No.177
Tanah Sereal VII/6 Jakbar.

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1993 / 1994.
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila

- a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1993/1994 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Oktober 1993.

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

TEMBUSAN YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
2. Irjen Depdikbud
3. Gubernur KDKI Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen
5. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud DKI Jakarta
6. Kandepdikbud Kota Jakarta Barat
7. Kakandep Dikbud Kecamatan Tambora.



Kepala Kantor Wilayah Depdikbud

DKI Jakarta

KANTOR WILAYAH

DAERAH KEMENDISIBU

KOTA

JAKARTA

Drs. H. TATING KARNADINATA

NIP. 130 055 833